



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diatur rincian hubungan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
12. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Koordinasi adalah upaya memadukan/mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
16. Pihak lain adalah instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
17. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
18. Hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah.
19. Hubungan kerja kolegial adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan bagi peningkatan produktifitas dan kinerja dan mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.



20. Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
21. Hubungan kerja struktural adalah hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.
22. Hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja untuk menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah masing-masing.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip dan Pola Hubungan Kerja

Paragraf 1 Prinsip Hubungan Kerja

Pasal 2

Prinsip hubungan kerja antar perangkat daerah:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing masing perangkat daerah;
- c. saling memberikan manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Paragraf 2 Pola Hubungan Kerja

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.



Bagian Kedua
Jenis-jenis Hubungan Kerja
Paragraf 1
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berjenjang atau fungsional.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja kolegial dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. pengembangan semangat kebersamaan.
- (2) Hubungan kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Paragraf 3
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja fungsional dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja struktural dilaksanakan untuk mensinergikan antara pimpinan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kepentingan organisasi.



Paragraf 5
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua perangkat daerah;
 - b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat daerah;
 - c. integrasi dan sinkronisasi rencana program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipandang perlu dipecahkan secara bersama;
 - f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi hierarkis/inter sektoral yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
 - b. koordinasi fungsional/lintas sektoral yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional/multisektoral, koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 9

- (1) Pimpinan unit kerja disetiap unit organisasi bertanggungjawab untuk pelaksanaan koordinasi hierarkis/intersektoral dalam:
 - a. menetapkan petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. membina dan mengawasi bawahannya;
 - c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
 - d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Koordinasi hierarkis/intersektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 10



- (1) Setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik dalam melaksanakan hubungan kerja koordinatif.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan pada tahap:
 - a. Sekretaris Daerah membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan perangkat daerah, sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - p. Kecamatan.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Pertanian;
 - c. Dinas Peternakan;
 - d. Dinas Perikanan;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Perumahan, Permukiman Rakyat dan Pertanahan;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Perhubungan; dan
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Badan Daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non Pemerintah dan/atau Negara asing wajib melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara:
 - a. Periodik yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
 - b. Insidental yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan hubungan kerja sama antar daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dalam melakukan kerjasama antar daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem Informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Januari 2021
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, SH Penata
Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD



Keterangan :

————— : Garis Lini

- - - - - : Garis Koordinasi